

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN, PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

Kpt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN, PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan arsip yang terstruktur mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pemusnahan berdasarkan aturan dan sistem tertentu serta dapat tersedianya informasi yang tepat waktu dan akurat sebagai bukti pertanggungjawaban kumpulan dokumen bersejarah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, dipandang perlu untuk membentuk Satuan Petugas Pengelolaan, Pendataan dan Pemeliharaan Kearsipan

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah:

UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No. 17 Tahun 2023; Kpt No. 17 Tahun 2023; Kpt No.1257 Tahun 2024

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :

CATATAN : - Membentuk Satuan Petugas Pengelolaan, Pendataan, dan Pemeliharaan Kearsipan pada setiap Sub Bagian masing-masing pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026

- Menetapkan tugas Satuan Petugas Pengelolaan, Pendataan dan Pemeliharaan Kearsipan pada setiap Sub Bagian

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026